

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1959)
TENTANG
KENAIKAN GAJI POKOK MENURUT "P.G.P.N. 1955" SERTA PERUBAHAN
DAN PENGHAPUSAN BEBERAPA JENIS TUNJANGAN BAGI PEGAWAI
NEGERI DAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI, JANDA
DAN/ATAU TUNJANGAN YANG
BERSIFAT PENSIUN

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

bahwa dalam batas kemungkinan keuangan Negara, dianggap perlu untuk mengadakan beberapa perbaikan dan perubahan dalam jumlah dan cara pemberian gaji dan tunjangan- tunjangan kepada pegawai Negeri, serta perbaikan penghasilan bagi bekas pegawai Negeri dan janda serta anak yatim/piatunya yang menerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun, seperti termaktub dalam ketentuan-ketentuan peraturan ini;

Mengingat:

1. pasal 98 dan pasal 119 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No. 48) sebagaimana telah diubah dan ditambah yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 49);
3. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 No. 32);
4. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 No. 25);
5. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 19) jo. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 67);
6. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 16);
7. Peraturan Pmerintah No. 35 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 89) jo. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1958 (Lembaran-Negara 1958 No. 147);
8. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1954 (Lembaran-Negara 1954 No. 48);
9. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 No. 76);
10. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1952 (Lembaran-Negara 1952 No. 77);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 24 Pebruari 1959;

Memutuskan

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang Kenaikan Gaji-Pokok menurut "P.G.P.N.-1955" serta perubahan dan penghapusan beberapa jenis tunjangan bagi Pegawai Negeri dan pemberian tambahan penghasilan kepada bekas Pegawai Negeri, janda dan/atau anak yatim/piatunya yang menerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun.

Pasal 1.

Angka-angka gaji pokok menurut golongan-golongan gaji PGPN 1955 yang berlaku, sebagaimana yang terakhir ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 49) dirubah menjadi angka-angka gaji pokok yang dalam lampiran No 1 Peraturan ini untuk golongan gaji masing-masing terletak segaris dengan angka-angka gaji pokok menurut Peraturan Pemerintah tersebut di atas.

Pasal 2.

- a. Angka gaji "Rp. 121,- (seratus dua puluh satu rupiah)" tersebut dalam pasal 14 P.G.P.N.-1955 diubah menjadi: " Rp. 191,- (Seratus sembilan puluh satu rupiah)";
- b. dalam daftar aturan khusus golongan-gaji P.G.P.N.-1955:
 - a.B 2, aturan khusus No. 10, kata-kata "Rp. 15. (limabelas rupiah)", diubah menjadi "Rp. 27,-(dua puluh tujuh rupiah)";
 - b.B 2, aturan khusus No. 39, kata-kata "Rp. 15.- (limabelas rupiah)", diubah menjadi "Rp. 27,- (dua puluh tujuh rupiah)";
 - c.B 2, aturan khusus No. 105, kata-kata "Rp. 15,- (lima- belas rupiah)" dan "Rp. 20,- (dua puluh rupiah)", diubah menjadi berturut-turut "Rp. 40,- (empat puluh rupiah)" dan "Rp. 50,- (lima puluh rupiah)";
 - d.B 2, aturan khusus No. 108, kata-kata "Rp. 15,- (limabelas rupiah)", diubah menjadi "Rp. 40,- (empat puluh rupiah)";
 - e.B 2, aturan khusus No. 141, kata-kata "Rp. 30,- (tiga .9 puluh rupiah)", diubah menjadi "Rp. 55,- (lima puluh lima rupiah)";
 - f.C 2, aturan khusus No. 10, kata-kata "Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah)", diubah menjadi "Rp. 45,- (empat puluh lima rupiah)";
 - g.C 2, aturan khusus No. 13, kata-kata "Rp. 50,- (lima puluh rupiah)", diubah menjadi "Rp. 80,- (delapan puluh rupiah)";
 - h.C 2, aturan khusus No. 28, kata-kata "Rp. 50,- (lima puluh lima rupiah)", diubah menjadi "Rp. 80,- (delapan puluh rupiah)";
 - i.C 2, aturan khusus No. 143, kata-kata "Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah)", diubah menjadi "Rp. 40,- (empat puluh rupiah)";

- j.C 2, aturan khusus No. 147, kata-kata "Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah)", diubah menjadi "Rp. 40,- (empat puluh rupiah)";
- K.CC 2, aturan khusus No. 6 1, kata-kata Rp. 26,- (dua puluh enam rupiah)", diubah menjadi "Ro. 46,- (empat puluh enam rupiah)";
- l.CC 2, aturan khusus No. 70, kata-kata "Rp. 55,- (lima puluh 4 rupiah)", diubah menjadi "Rp. 90,- (sembilan puluh rupiah)";
- m.D 2, aturan khusus No. 9 kata-kata "Rp. 40,- (empat puluh rupiah) diubah menjadi Rp. 55,- (lima puluh lima rupiah)";
- n.D 2, aturan khusus No. 28 kata-kata "Rp. 70,- (tujuh puluh rupiah)", diubah menjadi "Rp. 120,- (seratus lima puluh rupiah)";
- o.D 2, aturan khusus No. 39, kata-kata "Rp. 50,- (lima puluh rupiah)", diubah menjadi "Rp. 90,- (sembilan puluh rupiah)";
- p.E 2, aturan khusus No. 27, kata-kata "Rp. 40,- (empat puluh rupiah)", diubah menjadi Rp. 60,- (enam puluh rupiah)";
- q.E 2, aturan khusus No. 46, kata-kata "Rp. 40,- (empat puluh rupiah)", diubah menjadi "Rp. 60,- (enam puluh rupiah)";
- r.EI. 2, aturan khusus No. 235, kata-kata " Rp. 45,- (empat puluh rupiah)", diubah menjadi "Rp. 60,- (enam puluh Rupiah)";
- s.F. aturan khusus No. 112, kata-kata "Rp. 45,- (empat puluh lima rupiah)", diubah menjadi "Rp. 60,- (enam puluh rupiah)";
- t.aturan khusus No. 112, kata-kata "Rp. 45,- (empat puluh lima rupiah)", diubah menjadi "Rp. 60,- (enam puluh rupiah)";
- u.F. aturan khusus No. 141, kata-kata "Rp. 100,- (seratus rupiah)", diubah menjadi "Rp. 180,- (seratus delapan puluh rupiah)";
- v.F, aturan khusus No. 215,- kata-kata "Rp. 50,- (lima puluh rupiah)", diubah menjadi "Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah)".

Pasal 3.

Daftar lampiran D "P.G.P.N.-1955", diganti dengan daftar lampiran D baru yang termuat sebagai lampiran No. 2 peraturan ini.

Pasal 4.

Gaji-tambahan-peralihan menurut pasal 25 "P.G.P.N.-1955" dan tambahan-tambahan yang sama sifatnya, dikurangi dengan kenaikan gaji-pokok yang diperoleh berdasarkan pasal 1 peraturan ini.

Pasal 5.

Atas kenaikan gaji pokok menurut peraturan ini, tidak dipungut iuran luar biasa menurut ketentuan dalam pasal 5

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 25).

Pasal 6.

Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 67) tentang pemberian tunjangan keahlian dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 16) tentang pemberian tunjangan-kejuruan kepada Mualim Pelayaran Besar, Ahli-mesin-kapal dan Markonis Pelayaran Negara, dicabut.

Pasal 7.

Angka dan kata-kata "8% (delapan perseratus)" termuat dalam huruf b. pasal 2, Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 89), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 147), diubah sehingga menjadi "16% (enam belas perseratus)".

Pasal 8.

(1) Kepada bekas pegawai Negeri sipil, janda dan/atau anak yatim/piatunya, yang menerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun dalam mata-uang rupiah berdasarkan gaji-pokok yang berlaku:

- a. sebelum 1 Mei 1952, diberikan tambahan penghasilan sebesar 160% (seratus enam puluh perseratus) dari pokok pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun;
 - b. mulai 1 Mei 1952 sampai 1 Januari 1959, diberikan tambahan penghasilan sebesar 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari pokok pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun
 - c. mulai 1 Januari 1959, diberikan tambahan penghasilan sebesar 55% (lima puluh lima perseratus) dari pokok pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun.
- (2) Tambahan penghasilan menurut ayat (1) pasal ini adalah bebas dari pajak.

PERATURAN-PERALIHAN.

Pasal 9.

(1) Kepada pegawai Negeri yang pada tanggal berlakunya peraturan ini mempunyai penghasilan bersih yang jumlahnya lebih tinggi dari pada penghasilan bersihnya menurut ketentuan-ketentuan di dalam peraturan ini, diberikan tunjangan peralihan sejumlah selisih antara kedua jumlah penghasilan bersih tersebut.

(2) Dalam ayat (1) pasal ini, yang dimaksud dengan :

- a. penghasilan bersih tersebut pertama, ialah penghasilan bersih yang diterima pada akhir bulan Desember 1958 dan terjadi dari jumlah:
 1. gaji-pokok ditambah dengan gaji-tambahan-peralihan c.q. tambahan

- yang sama sifatnya.
2. tunjangan-tunjangan dan/atau tambahan-tambahan gaji menurut peraturan khusus dan/atau menurut Pasal 20 PGPN 1955.
 3. tunjangan-kemahalan-daerah,
 4. tunjangan-anak,
 5. tunjangan-kemahalan-umum,
 6. tunjangan keahlian (kejuruan) dan
 7. sumbangan pajak pegawai Negeri, dikurangi dengan jumlah pajak pendapatan/pajak upah-
- b. penghasilan bersih menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini, ialah jumlah dari:
1. gaji-pokok ditambah dengan gaji-tambahan-peralihan c.q. tambahan yang sama sifatnya.
 2. tunjangan-tunjangan dan/atau tambahan-tambahan gaji menurut peraturan khusus dan/atau menurut pasal 20 "P.G.P.N.-1955",
 3. tunjangan-kemahalan-daerah,
 4. tunjangan-anak,
 5. tunjangan-kemahalan-umum dan
 6. sumbangan pajak pegawai Negeri, dikurangi dengan jumlah pajak pendapatan/pajak-upah.
- (3) Tunjangan peralihan tersebut pada ayat (1) pasal ini, adalah bebas dari pajak dan tiap-tiap kali dikurangi dengan jumlah kenaikan penghasilan bersih yang setelah 1 Januari 1959 diperoleh karena mendapat kenaikan dalam gaji pokok.

Pasal 10.

Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam peraturan ini diatur oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 11.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1959.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Maret 1959.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SOEKARNO.

Wakil Perdana Menteri I,

ttd.

HARDI.

Menteri Keuangan,

ttd.

SOETIKNO SLAMET.

Diundangkan
pada tanggal 4 Maret 1959.
Menteri Kehakiman,

ttd.

G.A. MAENGGOM.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No, 7 TAHUN 1959
tentang
KENAIKAN GAJI-POKOK MENURUT "P.G.P.N.-1955" SERTA
PERUBAHAN DAN PENGHAPUSAN BEBERAPA JENIS TUNJANGAN
BAGI PEGAWAI NEGERI DAN PEMBERIAN TAMBAHAN
PENGHASILAN KEPADA BEKAS PEGAWAI NEGERI,
JANDA DAN/ATAU ANAK YATIM PIATUNYA
YANG MENERIMA PENSIUN DAN/ATAU TUNJANGAN
YANG BERSIFAT PENSIUN.

I. UMUM.

Dalam rangka usaha Pemerintah untuk memperbaiki nasib pegawai Negeri, dan para pensiunan dalam batas kemungkinan keuangan Negara, maka Pemerintah memilih jalan mengadakan beberapa perbaikan dalam peraturan gaji pegawai Negeri, beberapa aturan yang bersangkutan dengan peraturan gaji itu, dan memberi tambahan penghasilan kepada para penerima pensiun atau tunjangan yang bersifat pensiun seperti termuat dalam ketentuan-ketentuan didalam Peraturan Pemerintah ini.

Dengan perbaikan dan perubahan yang diadakan dalam peraturan gaji pegawai Negeri, maka dipandang tidak perlu lagi melangsungkan berlakunya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 19) juncto Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 67), demikian pula Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 16) tentang pemberian tunjangan keahlian (kejuruan) kepada segolongan pegawai Negeri.

Pencabutan Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut ditetapkan dalam pasal 6.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Perubahan gaji-pokok bagi masing-masing pegawai tidak diselenggarakan dengan suatu surat keputusan. Dipandang cukup apabila perubahan gaji itu dilaksanakan dengan jalan memuat gaji baru dan pendapatan-pendapatan lain menurut "P.G.P.N.-1955" yang jumlahnya didasarkan atas gaji-pokok, dalam daftar gaji yang tiap-tiap bulan digunakan untuk pembayaran gaji masing-masing pegawai.

Pasal 2.

Angka-angka yang tersebut dalam pelbagai aturan khusus "P.G.P.N.-1955" dan tunjangan-tunjangan yang serupa yang telah diberikan secara insidentil, termasuk tunjangan menurut pasal 20 "P.G.P.N.-1955", disesuaikan dengan perubahan gaji-pokok menurut peraturan ini.

Pasal 3.

Tidak perlu penjelasan.

Pasal 4.

Dalam arti gaji-tambahan-peralihan, termasuk juga tunjangan-peralihan dan tunjangan-tunjangan lain yang dahulu diberikan untuk menghindarkan penurunan penghasilan.

Pasal 5.

Tidak perlu penjelasan.

Pasal 6.

Tidak perlu penjelasan.

Pasal 7.

Dengan perubahan yang ditetapkan dalam pasal ini, maka persentasi bagi tunjangan-kemahalan menjadi sama besarnya, yaitu 16%, bagi semua pegawai Negeri termaksud pasal 1 dan bagi penerima pensiun termaksud pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 35 tahun 1957.

Pasal 8.

Pemberian tambahan penghasilan menurut pasal ini ditujukan kepada penerima pensiun dan/atau tunjangan yang bersifat pensiun, yang bekas pegawai Negeri sipil dan/atau janda serta anak yatim-piatunya. Pelaksanaan dari pada ketentuan itu tidak dilakukan dengan surat-keputusan, melainkan diselenggarakan langsung dalam sistim pembayaran yang berlaku, oleh instansi-instansi pembayar pensiun (Kantor Pusat Pensiun Sipil dan beberapa Kantor Pusat Perbendaharaan), dengan petunjuk seperlunya dari Kantor Urusan Pegawai (bagian Pensiun dan Tunjangan) di Bandung.

Pasal 9.

Dimaksud untuk menghindarkan bahwa pegawai Negeri menderita kemunduran dalam penghasilan yang diterima, hal mana bertentangan dengan maksud dan tujuan Peraturan Pemerintah ini. Penghasilan bersih lama, ialah penghasilan bersih yang diterima pada akhir bulan Desember 1958 menurut perincian dalam pasal ini, sehingga dengan demikian kenaikan gaji-pokok dan tambahan-tambahan lainnya yang seharusnya diterima mulai 1 Januari 1959 berdasarkan peraturan-peraturan lama andaikata peraturan-peraturan itu tidak diubah c.q. dicabut kembali, tidak berpengaruh pada penetapan jumlah selisih termaksud.

Untuk tegasnya, dalam ayat (2) secara nominatif disebut penghasilan-penghasilan yang merupakan bagian dari pada penghasilan bersih yang dimaksud dalam ayat (1), yaitu pada umumnya penghasilan-penghasilan yang akan mengalami perubahan sebagai akibat dari pada Peraturan Pemerintah ini.

Termasuk Lembaran-Negara No. 10 tahun 1959.

Diketahui:
Menteri Kehakiman,

ttd.

G. A. MAENGGOM.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 10 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
NOMOR 1734